

LAMPIRAN III
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:		} 1)
NIP/NRP	:		
Pangkat/Golongan	:		
Tempat/Tgl Lahir	:		
Alamat	:		
Nomor dan Tgl SK. Pengangkatan sebagai Bendahara :			

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp. (.....dengan huruf.....) yaitu kerugian yang disebabkan 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- | | |
|---------|------|
| 1. | } 4) |
| 2. | |

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.

Jakarta, 20xx 5)

Mengetahui,

Materai cukup

Nama Kepala (Satuan Organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

Saksi-saksi:

- | | |
|---------|------|
| 1. | } 7) |
| 2. | |

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI

Paraf:

1. Ses Tim : ...
2. Ketua Tim : ...
3. Ksb TU Itku : ...
4. Ksb TU Bagum : ...
5. Kabagum : ...
6. Irku : ...
7. Ses Itjen : ...